



***Qirâat* dan Implikasinya terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Hukum dalam Kitab Tafsir *Adhwâ' al-Bayân* karya Muhammad al-amin al-Syinqithi**

Moh. Sidqie¹

¹Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Konsentrasi Kajian Al-Qur'an, Program Pascasarjana, Universitas PTIQ, Indonesia

*Penulis korespondensi: mohsidqie23@gmail.com¹

Abstract. *This study aims to analyze the influence of Qirâat (variant Qur'anic readings) on the interpretation of legal verses in Adhwâ' al-Bayân by Muhammad al-Amîn al-Syinqithi. Employing a qualitative library research approach, this study examines how both mutawâtir and syâdz Qirâat contribute to the process of Islamic legal deduction (istinbâth). The findings reveal that Qirâat function not merely as linguistic variations but also have significant implications for expanding, reinforcing, and providing flexibility in legal meanings across various domains, including worship (ibadah), family law (munâkahât), transactions (mu'âmalah), and jihad. Al-Syinqithi integrates linguistic analysis, textual evidence, and the objectives of Islamic law (maqâsid al-syarî'ah) in a comprehensive manner, enabling him to accommodate different Qirâat without generating legal contradictions. Mutawâtir Qirâat serve as the primary foundation for legal rulings, while syâdz Qirâat function as complementary and supportive arguments. This study concludes that the diversity of Qirâat constitutes an integral component of Qur'anic exegesis and Islamic jurisprudence, contributing to the development of a flexible, contextual, and relevant Islamic legal framework.*

Keywords: *Adhwâ' al-Bayân; Islamic Legal Reasoning; Legal Verses; Qirâat; Qur'anic Exegesis*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Qirâat* terhadap penafsiran ayat-ayat hukum dalam kitab *Adhwâ' al-Bayân* karya Muhammad al-Amîn al-Syinqithi. Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini mengkaji bagaimana variasi bacaan Al-Qur'an, baik *Qirâat mutawâtir* maupun *syâdz*, berperan dalam proses istinbâth hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Qirâat* tidak hanya berfungsi sebagai variasi linguistik, tetapi juga memiliki implikasi signifikan terhadap perluasan, penegasan, maupun fleksibilitas makna hukum dalam berbagai bidang, seperti ibadah, *munâkahât*, *mu'âmalah*, dan jihad. Al-Syinqithi dalam tafsirnya mengintegrasikan analisis kebahasaan, dalil syar'i, dan maqâsid al-syarî'ah secara komprehensif, sehingga mampu mengakomodasi perbedaan *Qirâat* tanpa menimbulkan kontradiksi hukum. *Qirâat mutawâtir* digunakan sebagai dasar utama penetapan hukum, sedangkan *Qirâat syâdz* dimanfaatkan sebagai penguat makna dan pelengkap argumentasi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keragaman *Qirâat* merupakan bagian integral dari metodologi tafsir dan fiqih yang berkontribusi dalam membangun hukum Islam yang fleksibel, kontekstual, dan relevan dengan dinamika masyarakat.

Kata kunci: *Adhwâ' al-Bayân; Ayat Hukum; Istinbâth Hukum Islam; Qirâat; Tafsir*

1. LATAR BELAKANG

Penelitian tentang *Qirâat* (variasi bacaan) Al-Qur'an merupakan salah satu cabang penting dalam ilmu Al-Qur'an yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pemahaman dan penafsiran, khususnya ayat-ayat hukum. *Qirâat* dapat merefleksikan dan memberikan makna yang berbeda terhadap kata-kata dan ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an yang mempengaruhi interpretasi dan penerapan hukum Islam. Proses pembacaan yang berbeda ini dapat menghasilkan variasi makna yang signifikan, sehingga membutuhkan analisis yang mendalam untuk memahami implikasi terhadap hukum yang terkait.

Kitab Tafsir *Adhwâ' al-Bayân* karya Muhammad al-Amîn al-Syinqithi adalah salah satu Tafsir kontemporer yang dianggap sangat mendalam dan menyeluruh dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an terutama yang berkaitan dengan hukum syarî'ah. Al-Syinqithi dikenal sebagai

seorang mufassir yang sangat detail dalam menjelaskan berbagai aspek linguistik termasuk *Qirâat*, serta dampaknya terhadap pemahaman hukum dalam Al-Qur'an. Ia menggunakan pendekatan Tafsir yang integratif, memadukan analisis bahasa Arab klasik dengan konteks sosial dan historis, sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang makna ayat-ayat hukum.

Dalam ayat-ayat hukum, variasi *Qirâat* dapat memberikan implikasi hukum yang berbeda. Misalnya, perbedaan dalam pembacaan suatu kata dapat menyebabkan perbedaan dalam penafsiran hukum mengenai kewajiban, larangan, atau syarat-syarat dalam pelaksanaan ibadah maupun mu'âmalah. Contohnya, kata-kata seperti *qiyâmah* (kebangkitan) atau *syahâdah* (saksi) bisa dibacakan dengan cara yang berbeda, yang pada gilirannya mempengaruhi interpretasi hukum terkait dengan konsep kebangkitan akhir zaman atau sumpah bersaksi.

Oleh karena itu, penelitian tentang bagaimana *Qirâat* mempengaruhi penafsiran ayat-ayat hukum di dalam *Adhwâ' al-Bayân* menjadi sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana al-Syinqithi menafsirkan hukum syari'ah berdasarkan *Qirâat*. Penelitian ini tidak hanya membantu memahami variabel linguistik tapi juga memberikan perspektif yang luas tentang implementasi hukum Islam dalam praktik keagamaan sehari-hari.

Dalam penelitian ini, akan dibahas secara detail berbagai macam *Qirâat* yang ada, baik yang termasuk dalam kategori *mutawâtir*, yaitu bacaan yang diriwayatkan secara luas dan diterima oleh banyak orang, maupun yang tergolong *syâdz*, yaitu bacaan yang diriwayatkan secara terbatas dan tidak umum. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana pengaruh variasi *Qirâat* terhadap ayat-ayat yang ditafsirkan oleh al-Syinqithi. Selain itu, Penelitian ini juga akan mengkaji secara kritis apakah al-Syinqithi menggunakan *Qirâat* untuk mendukung madzhab tertentu yang dianutnya atau bersikap netral dalam menafsirkan ayat-ayat hukum tersebut. Aspek ini sangat penting untuk diteliti karena pilihan *Qirâat* yang digunakan oleh seorang mufassir dapat mencerminkan preferensi atau kecenderungan pribadi dalam mendukung suatu pandangan hukum atau madzhab tertentu. Dengan demikian, pemahaman tentang bagaimana al-Syinqithi memilih dan menerapkan *Qirâat* dalam Tafsirnya dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang metodologi penafsiran yang digunakannya.

Analisis terhadap pilihan *Qirâat* ini juga akan membantu mengungkap bagaimana pengaruhnya terhadap interpretasi hukum yang dihasilkan dari ayat-ayat tersebut. Dalam hukum Islam, perbedaan dalam pembacaan suatu kata dapat menyebabkan perbedaan dalam

penafsiran mengenai kewajiban, larangan, atau syarat-syarat dalam pelaksanaan ibadah maupun muâmalah. Oleh karena itu, penelitian tentang bagaimana *Qirâat* mempengaruhi penafsiran ayat-ayat hukum di dalam *Adhwâ' al-Bayân* menjadi sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pendekatan al-Syinqîthi terhadap hukum syarî'ah berdasarkan variasi bacaan.

Dalam muqaddimah *Adhwâ' al-Bayân*, al-Syinqîthi menyampaikan dua tujuan utama penulisan kitab Tafsir ini, salah satunya adalah untuk menjelaskan bagaimana *Qirâat syâdz* dapat digunakan sebagai penguat dalam menjelaskan *Qirâat sab'ah* (tujuh *Qirâat* yang *mutawâtir*). Pendekatan ini menarik, karena secara umum, *Qirâat syâdz* tidak dianggap sah untuk digunakan dalam penafsiran hukum atau fiqh. Namun, al-Syinqîthi menyatakan bahwa selama *Qirâat syâdz* didukung oleh *Qirâat mutawâtir*, penggunaannya tidak menjadi masalah.

Pendekatan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai fleksibilitas dalam pemahaman hukum syarî'ah berdasarkan variasi *Qirâat*, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pengaruh *Qirâat* terhadap penafsiran ayat-ayat hukum dalam kitab *Adhwâ' al-Bayân* karya Muhammad al-Amîn al-Syinqîthi, mengeksplorasi posisi *Qirâat syâdz* dalam Tafsir ini, serta melihat apakah al-Syinqîthi bersikap netral atau cenderung mendukung madzhab tertentu dalam penggunaannya.

Penelitian ini juga akan membahas bagaimana perbedaan dalam pembacaan suatu kata dapat menyebabkan perbedaan dalam interpretasi hukum dalam pelaksanaan ibadah maupun mu'âmalah. Dalam dunia ilmu Tafsir, *Qirâat* berperan sangat penting, mengingat setiap variasi bacaan memiliki implikasi yang berbeda, terutama dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum.

Tafsir *Adhwâ' al-Bayân* sendiri diakui sebagai salah satu karya Tafsir yang sangat dihormati dan diakui karena kedalaman analisis serta pendekatannya yang menyeluruh terhadap Tafsir Al-Qur'an. Mempertanyakan bagaimana *Qirâat* berperan dalam penafsiran hukum oleh al-Syinqîthi membuka ruang untuk memahami bagaimana perspektif hukum Islam dibentuk oleh variasi dalam pembacaan ayat-ayat tertentu.

Dua jenis *Qirâat* yang menjadi fokus utama adalah *Qirâat mutawâtir* dan *Qirâat syâdz*. Perbedaan antara kedua jenis *Qirâat* ini tidak hanya menyangkut jumlah perawi tetapi juga kualifikasi dan penerimaan dalam studi hukum. Variasi bacaan yang *mutawâtir* diterima secara luas sebagai dasar hukum, sementara *Qirâat syâdz*, meskipun diakui, sering kali memiliki peran terbatas dan sering kali diabaikan dalam penetapan hukum.

Namun, pendekatan al-Syinqîthi menunjukkan suatu hal yang menarik dengan menggunakan *Qirâat syâdz* sebagai pelengkap dan penguat interpretasi hukum. Pendekatan ini

menimbulkan pertanyaan penting mengenai apakah Tafsir yang disusun berdasarkan *Qirâat syâdz* memiliki otoritas hukum yang sama dengan *Qirâat mutawâtir*, atau hanya sebagai referensi tambahan dalam menegaskan kedudukan hukum. Dalam beberapa kasus dapat mengubah pemaknaan suatu kata atau frasa, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Misalnya, bacaan yang berbeda pada ayat-ayat tertentu dapat memberikan makna yang berbeda pada suatu ketentuan dalam hukum syarî'ah.

Dengan demikian, penelitian tentang pengaruh *Qirâat* terhadap penafsiran ayat-ayat hukum di *Adhwâ' al-Bayân* menjadi sangat penting untuk memahami pendekatan al-Syinqithi terhadap hukum syarî'ah berdasarkan variasi bacaan yang ada. Dalam konteks ini, penelitian akan mengeksplorasi bagaimana variasi bacaan dapat memperkaya pemahaman dan penerapan ajaran Islam di tengah masyarakat yang beragam.

Selanjutnya, studi ini akan mengkaji tantangan terkait otoritas *Qirâat syâdz* dalam Tafsir hukum. Dalam kitab *Adhwâ' al-Bayân*, al-Syinqithi menunjukkan bahwa penggunaan *Qirâat syâdz* sebagai penguat untuk menjelaskan *Qirâat mutawâtir* memberikan wawasan baru tanpa merubah prinsip dasar syarî'ah. Pendekatan ini mendorong diskusi mengenai batasan penggunaan *Qirâat syâdz* dalam penafsiran hukum Islam.

Penggunaan *Qirâat syâdz* kurang mendapat pengakuan dalam penafsiran ayat-ayat hukum, namun pandangan al-Syinqithi menawarkan perspektif baru bahwa selama didukung oleh *Qirâat mutawâtir* maka penggunaannya sah-sah saja. Ini membuka ruang bagi pemahaman lebih inklusif terkait penerimaan variasi bacaan Al-Qur'an. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh bagaimana variasi bacaan dapat mempengaruhi pemahaman dan penerapan ajaran Islam serta kontribusinya terhadap pengembangan ilmu Tafsir dan praktik keagamaan di masyarakat modern saat ini.

Berdasarkan masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Qirâat dan pengaruhnya terhadap penafsiran (Studi atas ayat-ayat Hukum dalam kitab Tafsir Adhwâ' al-Bayân karya Muhammad al-Amîn al-Syinqithi)*”

2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* yang berfokus pada kajian pustaka untuk memahami fenomena secara holistik. Penelitian kualitatif ini bertujuan mendeskripsikan perilaku, persepsi, dan tindakan subjek dalam konteks alamiah melalui data berbentuk verbal, bukan numerik. Sumber data diperoleh dari berbagai bahan tertulis yang relevan dengan tema kajian, sehingga penelitian ini menjadi rangkaian kegiatan ilmiah yang sistematis dalam upaya pemecahan masalah. (Sugiyono, 2017; Moleong, 2018)

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer berasal dari kitab *Tafsir Adhwâ' al-Bayân* karya Muhammad al-Amîn al-Syinqîthi, yang menjadi rujukan utama dalam analisis. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur ilmiah seperti buku dan jurnal yang relevan, di antaranya karya *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an* oleh Manna' Khalîl al-Qathân dan *Al-Tibyân fî Ulûm Al-Qur'an* oleh Muhammad Alî al-Şhâbûnî, yang memberikan landasan teoritis terkait definisi, sejarah, dan klasifikasi *Qirâat*. (Al-Qathân, 2007; Al-Şhâbûnî, 1985)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai sumber tertulis secara sistematis. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan dengan mengategorikan serta menyederhanakan data agar memiliki makna yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, analisis data menjadi tahap krusial dalam metode ilmiah karena berperan dalam menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. (Miles & Huberman, 2014; Sugiyono, 2017)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh *Qirâat* Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir *Adhwâ' Al-Bayân*

Analisis Tafsir ayat-ayat hukum dalam Tafsir Adhwâ' al-Bayân

a. Ayat-Ayat Hukum Ibadah

Ibadah merupakan inti dari hubungan antara manusia dengan Allah, di mana setiap bentuk ibadah yang disyariatkan memiliki landasan hukum yang jelas dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat hukum ibadah tidak hanya memuat perintah-perintah ritual, tetapi juga mengatur tata cara pelaksanaannya, waktu, syarat sah, dan kondisi-kondisi khusus yang membolehkan adanya *rukhsah* (keringanan). Dalam Tafsir *Adhwâ' al-Bayân*, al-Syinqithi memberikan penekanan bahwa ibadah dalam Islam bukanlah sekadar aktivitas lahiriah, melainkan manifestasi ketundukan hati, keikhlasan niat, dan kepatuhan penuh terhadap ketentuan syarî'at. Dia menguraikan bahwa hukum ibadah memiliki dimensi pengabdian murni yang membedakannya dari adat kebiasaan biasa. Oleh karena itu, pembahasan ayat-ayat hukum ibadah harus menggabungkan analisis *linguistik*, *asbâb al-nuzûl* (sebab turunnya ayat), dan konsekuensi hukum yang lahir darinya. Salah satu ayat penting adalah Q.S. *Al-Mâ'idah* [5] ayat 6 tentang tata cara wudhu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai mata kaki...”

Dalam Tafsirnya, al-Syinqithî menjelaskan bahwa ayat ini menjadi dalil utama kewajiban wudhu sebelum shalat, serta urutan dan anggota tubuh yang harus dibasuh atau diusap. Terdapat perbedaan *Qirâat* pada kata وَأَرْجُلَكُمْ وَ satu diantaranya *Syâdzah* (lemah), sedangkan yang dua *Mutawâtir*.

Qirâat yang lemah adalah dengan *rafa'* (dhammah) yaitu *Qirâat* al-Hasan, dan dua *Qirâat* yang *Mutawâtir* adalah dengan *nashab* (fathah) dan dengan *khafadh* (kasrah). *Qirâat* fathah adalah *Qirâat* Nafi', Ibnu Amir, al-Kisa'i, 'Ashim, (dalam *riwayât* Hafsh dari *Qirâat* sab'ah) dan Ya'qub dari *Qirâat* tiga. Adapun kasrah adalah Ibnu Katsir, Hamzah, Abi Amr dan 'Ashim dalam *riwayât* Abu Bakar.

Dalam *Qirâat nashab* (fathah) tidak ada masalah di dalamnya, karena kata “*arjul*” (kedua kaki) didalam ayat dima'tufkan (disambungkan) kepada lafadz “*wujuh*” (wajah). Peletakan kalimat mengusap kepala di antara anggota tubuh yang dibasuh, adalah untuk menjaga keertriban urutannya, karena kepala diusap di antara anggota tubuh yang dibasuh. Adapun dalam *Qirâat jar* (kasroh), kontek ayat tersebut menjadi bersifat umum atau global, yaitu bahwa ia bisa dipahami dengan hanya cukup mengusapkan air di kedua kaki dalam wudhu' tanpa membasuhnya yaitu seperti kepala. Padahal hal tersebut bertentangan dengan kenyataan hadits-hadits *shahîh* yang menjelaskan wajibnya membasuh kedua kaki dalam berrwudhu', selain ada ancaman neraka bagi yang meninggalkannya, seperti sabda Nabi SAW : وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ “*Celakalah bagi tumit kaki yang tidak tersentuh wudhu' dari api neraka.*”

Ketahuilah, bahwa jika ada dua *Qirâat* yang nampak bertentangan dalam satu ayat maka keduanya mempunyai hukum dua ayat, sebagaimana yang masyhur di kalangan para ulamâ'. Maka *Qirâat* dengan *nashab* (fathah) sangat jelas mewajibkan membasuh kedua kaki dalam wudhu'. Ayat tersebut memberi pemahaman bahwa *Qirâat* dengan kasroh adalah karena posisinya “berdampingan” dengan kalimat kasroh sebelumnya, padahal asalnya ia adalah *nashab* (fathah) dengan dalil *Qirâat* fathah, dan orang Arab biasa mengkasrahkan kalimat karena ia berdampingan dengan kalimat kasrah, meski dari segi i'rab-nya adalah *nashab* (fathah) atau *rafa'* (dhammah). Menurut penelitian dapat disimpulkan bahwa kasrah dengan sebab berdampingan merupakan salah satu bentuk gaya dalam bahasa Arab, dan hal itu terdapat dalam Al-Qur'an itu sendiri menggunakan bahasa

Arab yang jelas. Di antara ulamâ' yang berpendapat bahwa kasrah tersebut berdampingan dengan kasrah pula adalah al-Baihaqi dalam As-Sunan al-kubra. Ia berkata : “*Bab Qirâat orang yang membaca wa arjulakum, secara nashab (dengan fathah), hal ini dikarenakan kembali kepada kata membasuh, dan yang membaca dengan jar (dengan kasrah) dikarenakan berdampingan (mujawarah).*”

Dan bagi yang membaca dengan kasrah adalah karena berdampingan dengan huruf kasrah. Al-‘Amasy berkata : “*mereka membacanya dengan kasrah tapi mereka membasuh kaki mereka..*” dari perkataan al-Baihaqi.

Ibnu Jarir menggabungkan dalam Tafsirnya antara *Qirâat nashab* (fathah) dan *Qirâat jar* (kasrah), bahwa maksud *Qirâat nashab* adalah membasuh kedua kaki, karena *athaf* didalamnya adalah kepada wajah dan tangan sampai ke siku, dan keduanya adalah anggota yang wajib dibasuh tanpa ada perselisihan pendapat, dan bahwa *Qirâat jar* (kasrah) maksudnya adalah mengusap sambil membasuh, yakni menyelingkan atau menggosok dengan tangan atau lainnya.

Jelasnya bahwa hikmah membasuh kedua kaki ditekankan disini, tidak pada yang lainnya adalah karena kedua kaki itu paling rentan terkena kotoran, sebab keduanya menapak bumi, maka hal ini menjadi sandaran dihimpunkannya bagi keduanya, antara membasuh dengan air dan mengusapnya, yakni menggosoknya dengan tangan agar menjadi lebih bersih.

Sebagian ulamâ' mengatakan maksud dari *Qirâat jar* (kasrah) adalah mengusap, tetapi Nabi SAW. Menerangkan bahwa usapan itu tidak diberlakukan kecuali diatas *khuff* (sepatu). Atas dasar ayat ini, maka ayat tersebut mengisyaratkan kepada mengusap diatas *khuff* dalam *Qirâat jar* (kasrah), dan kisah mengusap diatas *khuff* apabila memakainya dalam keadaan suci.

Dari ayat yang ditafsirkan tersebut dapat disimpulkan bahwa *Qirâat* dengan fathah (*nashb*) menunjukkan bahwa kaki wajib dibasuh sebagaimana wajah dan tangan, sedangkan *Qirâat* dengan kasrah (*jarr*) dipahami sebagian ulamâ' sebagai mengusap kaki, dalam konteks memakai *khuff* (sepatu kulit khusus ibadah). Demikian al-Syinqîthî, landasan penafsiran yang digunakan adalah makna zhahir ayat dengan argumen kebahasaan, nash Al-Qur'an, hadits, *Qirâat*, bahkan *ra'yu*. Ketika terdapat dua pendapat yang berbeda, sebagaimana dalam memahami maksud membasuh atau mengusap kedua kaki, dimana perbedaan tersebut karena perbedaan *Qirâat* yang dapat membawa implikasi dalam memahami maksud pada makna ayat, al-Syinqîthi menyimpulkan bahwa kedua bacaan tersebut tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi: membasuh adalah

hukum asal, sedangkan mengusap berlaku sebagai *rukshah* saat mengenakan *khuf* atau kaos kaki yang memenuhi syarat syar'i. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum ibadah dalam Al-Qur'an yang menyesuaikan kondisi mukallaf.

Selain wudhu, *Adhwâ' al-Bayân* juga membahas ayat perintah shalat pada Q.S. Al-Isrâ' [17] ayat 78:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

“Laksanakanlah shalat sejak tergelincir matahari sampai gelap malam, dan (laksanakanlah pula) shalat subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).”

Ayat ini menjadi dasar penetapan waktu shalat wajib, mulai dari tergelincirnya matahari (zhuhur) hingga gelap malam (isya), serta penekanan khusus pada shalat subuh. Al-Syinqithi menafsirkan bahwa frasa “disaksikan” mengandung makna bahwa shalat subuh memiliki keutamaan karena disaksikan oleh malaikat malam dan siang.

Penentuan waktu ibadah ini memiliki dimensi hukum yang penting. Dalam Tafsirnya, al-Syinqithi memaparkan bahwa penetapan waktu shalat bukan hanya untuk keteraturan ibadah, tetapi juga untuk menguji konsistensi ketaatan seorang muslim. Perbedaan *Qirâat* pada kata *دلوك* tidak mengubah makna hukum, namun memberi penekanan pada pergeseran posisi matahari sebagai tanda dimulainya shalat zhuhur. Pengetahuan astronomi menjadi penting dalam memahami batas-batas waktu ibadah sebagaimana diisyaratkan dalam ayat ini, sehingga hukum ibadah terkait shalat sangat erat dengan fenomena alam. Ibadah juga mencakup zakat, yang dibahas dalam Q.S. At-Taubah [9] ayat 103:

...خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka...”

Al-Syinqithi menjelaskan bahwa zakat berfungsi ganda: membersihkan harta dari hak orang lain dan mensucikan jiwa dari sifat kikir. Ayat ini juga menjadi dalil bahwa kewajiban zakat dilaksanakan melalui otoritas amil yang sah, bukan semata-mata inisiatif pribadi, untuk menjaga keadilan distribusi dan ketertiban administrasi.

Menariknya, Tafsir ini mengaitkan zakat sebagai ibadah yang memiliki dimensi sosial. Dengan kata *تطهّرهم* dan *تزكّيهم*, Al-Qur'an menegaskan bahwa zakat mengandung unsur pembersihan spiritual dan pemberdayaan ekonomi umat. Al-Syinqithi menolak pandangan yang meremehkan zakat sebagai sekadar kewajiban finansial, karena

hakikatnya ia adalah ibadah yang mempererat solidaritas sosial. Perbedaan *Qirâat* pada ayat ini tidak mempengaruhi hukum, namun memperkaya penekanan makna spiritual zakat.

Pembahasan ibadah dalam *Adhwâ' al-Bayân* menunjukkan bahwa ayat-ayat hukum ibadah menggabungkan aspek ritual, spiritual, dan sosial. Wudhu, shalat, dan zakat adalah tiga pilar ibadah yang saling melengkapi, masing-masing dengan syarat, waktu, dan hikmah tersendiri. Al-Syinqîthî menekankan pentingnya memahami hukum ibadah secara menyeluruh agar tidak terjebak pada formalitas lahiriah semata. Pemahaman ini mengarahkan umat untuk menjalankan ibadah dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, sehingga tujuan syari'at tercapai.

Hukum ibadah dalam Al-Qur'an sebagaimana ditafsirkan dalam *Adhwâ' al-Bayân* bukanlah aturan kaku yang mengikat tanpa tujuan, melainkan panduan hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Allah secara optimal. Ketaatan pada hukum-hukum ini membawa kebersihan jiwa, keteraturan hidup, dan keseimbangan sosial. Penjelasan rinci al-Syinqîthî menunjukkan bahwa ibadah adalah manifestasi dari kesadaran ilahiah yang mendalam, yang menuntut pemahaman ilmiah dan pengamalan yang konsisten.

Dari ayat-ayat yang ditafsirkan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Menggosok atau membasuh wajah, tangan, kepala, dan kaki merupakan kewajiban wudhu yang ditetapkan secara tegas dalam Q.S. Al-Mâ'idah [5] ayat 6.
- 2) Tata cara membasuh anggota wudhu harus dilakukan secara berurutan sebagaimana yang ditunjukkan lafadh ayat.
- 3) Membasuh anggota wudhu adalah hukum asal, sementara *rukhsah* hanya berlaku dalam kondisi khusus yang ditetapkan syari'at.
- 4) Mengusap kepala merupakan kewajiban minimal, meski ulamâ' berbeda pandangan mengenai batasan bagian kepala yang harus diusap.
- 5) Membasuh kaki adalah hukum asal menurut jumhur ulamâ', sementara *Qirâat* yang menunjukkan bolehnya mengusap dipahami dalam konteks mengenakan *khuff' atau* penutup kaki yang sah secara syar'i.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa masing-masing *Qirâat* dan pendapat ulama memiliki argumentasi sendiri-sendiri. Namun, al-Syinqithi cenderung mengompromikan perbedaan tersebut dengan pendekatan sintesis: membasuh kaki sebagai hukum asal (sesuai jumhur), sementara mengusap sebagai bentuk *rukhsah* (sesuai kondisi tertentu). Dengan demikian, perbedaan *Qirâat* tidak melahirkan kontradiksi, melainkan memperkaya makna hukum ibadah dan menunjukkan fleksibilitas syari'at.

Adapun hasil penelitian terhadap penafsiran al-Syinqithi menunjukkan bahwa dalam masalah wudhu ia lebih condong pada madzhab Syafi'i dan Maliki yang menegaskan kewajiban membasuh kaki, namun tetap memberi ruang pada pandangan Hanabilah mengenai kebolehan mengusap dalam keadaan mengenakan *khuff*. Pada penetapan waktu shalat (Q.S. Al-Isrâ' [17] ayat 78), al-Syinqithi mendukung pendapat jumhur ulamâ' mengenai keabsahan lima waktu shalat, namun memberikan penekanan spiritual pada shalat Subuh yang "disaksikan malaikat", sehingga Tafsirnya mempertemukan aspek fiqih dengan dimensi ruhani.

Sedangkan dalam masalah zakat (Q.S. At-Taubah [9] ayat 103), al-Syinqithi terlihat cenderung mendekati madzhab Maliki yang menekankan pentingnya otoritas amil dalam pengelolaan zakat. Namun, ia juga menggabungkan dimensi spiritual zakat sebagaimana ditegaskan jumhur, yaitu bahwa zakat merupakan sarana pensucian harta dan jiwa sekaligus instrumen pemberdayaan sosial. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa *Qirâat* tidak hanya memengaruhi aspek teknis hukum ibadah, tetapi juga memperkaya pemaknaan spiritual, sosial, dan fiqhiyyah yang ditawarkan al-Syinqithi.

b. Ayat-Ayat Hukum *Munâkahât*

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial, sehingga ketentuan hukumnya diatur secara rinci dalam Al-Qur'an. Muhammad al-Amin al-Syinqithi dalam *Adhwâ' al-Bayân* memberikan perhatian besar terhadap ayat-ayat hukum munâkahât, terutama dalam menyingkap hubungan antara makna ayat, konteks turunnya, dan perbedaan *Qirâat* yang mempengaruhi penafsiran. Pendekatan al-Syinqithi menekankan bahwa variasi bacaan tidak sekadar perbedaan fonetik, tetapi memiliki potensi memberi nuansa baru dalam memahami hukum. Dalam konteks ini, *Qirâat* menjadi instrumen Tafsir yang mampu memperkaya atau menguatkan dalil-dalil fiqih. Ayat-ayat tentang munâkahât yang dikaji mencakup tema poligami, hak dan kewajiban suami istri, larangan perkawinan, serta anjuran menikah bagi yang mampu. Salah satu ayat sentral adalah Mengenai hukum nikah mut'ah ini, asy-Syinqithi membahasnya pada tiga tempat, yaitu ketika menafsirkan Q.S. An-Nisa': 24, Q.S. Al-Mu'minun: 5-7, dan Q.S. Al-Ma'arij: 29-31.

Nikah mut'ah adalah akad atau hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan pernikahan dalam waktu tertentu, yang dibatasi sesuai kesepakatan antara keduanya dengan mahar yang telah ditentukan. Mazhab Syi'ah menyebutnya dengan "*az-ziwaj al-munqathi*", sedangkan jika tidak dibatasi waktu disebut dengan "*az-ziwaj ad-daim*".

Sebagian besar sahabat Nabi dan para ulamâ' mengharamkan Nikah Mut'ah, di antaranya: 'Umar ibn. al-Khatthab, 'Ali bin Abi Thalib, Ibn. 'Umar, Ibn. Mas'ud, Ibn. Zubair, termasuk juga para imam Madzhab empat juga mengharamkannya, termasuk juga imam al-Auza'i dan al-Laits.

Di antara dalil yang dipakai dalam hal nikah mut'ah adalah Q.S. Al-Mu'minin ayat 5-7:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)

“dan orang yang memelihara kemaluannya. kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”.

Perempuan yang nikah mut'ah tidak disebut sebagai istri dan budak, namun termasuk kategori perempuan yang tercela (*malumun*) dan melampaui batas (*'adun*) karena menjaga kemaluan tidak dengan istri atau budak.

Selain itu, nikah mut'ah juga bertentangan dengan tujuan utama disyari'atkannya suatu hubungan pernikahan yaitu untuk menghasilkan keturunan dan hubungan rumah tangga yang baik. Nikah mut'ah lebih mirip dengan zina, karena hanya untuk memenuhi syahwat atau *istimta'* dan sangat merugikan perempuan.

Pendapat yang kedua adalah pendapat yang membolehkan nikah mut'ah. di antara yang memperbolehkannya adalah Ibn. Abbas, Abu Sa'ide al-Khudri, Jabir, Asma' binti Abi Bakr, Ibnu Mas'ud, serta imam Ahmad bin Hambal dalam satu *riwayât* juga memperbolehkannya. Madzhab syi'ah sendiri termasuk yang membolehkan dan mempraktekkannya nikah mut'ah.

Di antara dalil yang dipakai dalam hal ini adalah Q.S. An-Nisa' ayat 24:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَلَهُنَّ أَجُورُهُنَّ فَرِيضَةً

“Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban”.

Kata *istimta'* dalam ayat tersebut bermakna nikah mut'ah, walaupun makna asalnya adalah *istifa' wa iltidzadz* (mengambil manfaat dan menikmati), hanya saja dalam kebiasaan syari'at bermakna nikah mut'ah berdasarkan tema yang dibahas saat ayat ini

diturunkan. Dalil kedua tentang dibolehkannya nikah mut'ah adalah *Qirâat* Ibn. Mas'ud dan Ubay bin Ka'b:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

Qirâat ini, termasuk kategori Tafsir sahabat, bahwa yang dimaksud dengan *istimta'* dalam ayat adalah nikah mut'ah.

Dalam kitab *Adhwâ' al-Bayân*, al-Syinqithi saat menafsirkan Q.S. an-Nisa' ayat 24 mengatakan bahwa ayat diturunkan berkaitan dengan *nikah muabbad*, bukan *nikah mut'ah*, karena yang dimaksud dengan nikah mut'ah dalam ayat ini adalah mahar. Penafsiran tersebut dikuatkan oleh beberapa ayat lain, yakni Q.S. an-Nisa': 21, Q.S. an-Nisa': 4, dan Q.S. al-Baqarah: 229. Kata *ujur* dalam ayat tersebut juga tidak dapat dimaknai upah dalam nikah mut'ah, akan tetapi bermakna mahar sebagaimana dalam Q.S. an-Nisa' ayat 25:

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin...”

Mengenai *Qirâat* Ibn. Mas'ud dan Ubay bin Ka'b, al-Syinqithi mengemukakan tiga jawaban sebagai bantahan berdalil dengan hal itu, yaitu: *pertama*, *Qirâat* tersebut bukan merupakan Al-Qur'an, ulama Ushul Fiqih menyatakan bahwa apa yang dibaca oleh seorang sahabat sebagai Al-Qur'an dan bukan termasuk Al-Qur'an, maka bacaan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil karena gugur dari asalnya. *Kedua*, jika *Qirâat* tersebut dianggap sebagai hadits ahad atau penafsiran sahabat sehingga layak dijadikan sebagai dalil, maka tertolak oleh dalil yang lebih kuat dari *Qirâat* tersebut yaitu hadits-hadits lain yang *shahih* dan jelas bahwa Nabi melarangnya. *Ketiga*, jika Q.S. an-Nisa' ayat 24 tersebut menunjukkan tentang kebolehan nikah mut'ah, maka kebolehan tersebut telah dihapus (*naskh*) sebagaimana dalam berbagai hadits Rasulullah SAW.

Pandangan al-Syinqithi yang merupakan pendapat Jumhur ulamâ' lebih kuat dari sisi dalil dan lebih sesuai dengan *maqâshid al-Syari'ah*. Q.S. an-Nisa' ayat 24 jika dikaitkan dengan runtutan ayat sebelumnya, sama sekali tidak menyatakan tentang nikah mut'ah, akan tetapi lebih berkaitan dengan kewajiban suami untuk memberikan mahar secara penuh jika sudah *dukhul*. Selain itu nikah mut'ah juga bertentangan dengan maksud utama suatu pernikahan, yaitu terciptanya sebuah keluarga penuh kasih sayang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. ar-Rum ayat 21.

Dari uraian ayat dan keterangan di atas, terlihat bahwa al-Syinqithi dalam *Adhwâ' al-Bayân* cenderung mengikuti pendapat mayoritas ulamâ', akan tetapi ia tetap konsisten

terhadap metode penafsirannya dan tidak sekedar membela atau mempertahankan pendapat mayoritas ulamâ’.

Ayat lain yang menjadi bahasan dalam kitab *Adhwâ’ al-Bayân*, firman Allah dalam Q.S. An-Nisa’ [4] ayat 3:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةً وَرُبْعَ صَفَانٍ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ ...

“...Maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja...”

Dalam *Adhwâ’ al-Bayân*, al-Syinqithi menjelaskan bahwa lafadz *matsnâ wa tsulâtsa wa rubâ’* merupakan bentuk jamak yang menunjukkan pilihan, bukan penjumlahan. *Qirâat* mayoritas (Ḥafṣ, Warsh, dll.) membaca dengan huruf *wâw* pada setiap penghubung, sedangkan *Qirâat* Ibnu ‘Amir menggugurkan *wâw* sebelum kata *rubâ’*, yang secara retorik memberikan alur lebih cepat menuju angka empat. Perbedaan ini menurut al-Syinqithi tidak mengubah batas maksimal poligami, tetapi memberi perbedaan penekanan makna pilihan.

Perbedaan *Qirâat* pada ayat ini juga berpengaruh pada pembacaan hukum keadilan. Dalam Tafsirnya, al-Syinqithi menggaris bawahi bahwa keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam pembagian nafkah lahir dan giliran, bukan rasa cinta yang bersifat batiniah. Variasi bacaan tidak mempengaruhi substansi hukum, tetapi *Qirâat* dengan atau tanpa *wâw* memunculkan dua cara retorik dalam penyampaian: yang pertama memberi kesan pilihan yang setara, yang kedua menegaskan progresi jumlah yang mungkin dipilih. Hal ini penting dalam *istinbâṭh*, sebab mempengaruhi redaksi hukum dalam kitab fiqh yang mengutip ayat tersebut. Ayat lain yang menjadi perhatian adalah Q.S. An-Nisâ’ [4] ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka...”

Dalam *Adhwâ’ al-Bayân*, al-Syinqithi menegaskan bahwa ayat ini turun untuk menghapus tradisi jahiliyah yang mewarisi istri kerabat. *Qirâat Mutawâtir* pada kata *karhan* ada dua bentuk: *karhan* (dengan *fathah*) dan *kurhan* (dengan *dhammah*). Menurut al-Syinqithi, perbedaan ini memberi penekanan makna: *karhan* menunjukkan pemaksaan fisik, sementara *kurhan* mengarah pada tekanan batin atau moral. Variasi ini, meskipun

tidak mengubah larangan, akan tetapi memberi keluasaan dalam penerapan hukum terkait pemaksaan dalam pernikahan.

Qirâat ini berdampak pada Tafsir fiqih dalam membedakan bentuk-bentuk pemaksaan yang diharamkan. Al-Syinqithi menunjukkan bahwa ulamâ' yang menitikberatkan bacaan *karhan* cenderung menekankan larangan pemaksaan dalam akad nikah secara lahiriah, sementara yang memilih bacaan *kurhan* memperluas larangan hingga pada pemaksaan batin seperti tekanan keluarga atau ancaman sosial. Dengan demikian, *Qirâat* berperan dalam memperluas ranah perlindungan perempuan dari bentuk-bentuk penindasan dalam pernikahan. Ayat lain yang dibahas adalah Q.S. Ar-Rûm [30] ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang...”

Al-Syinqithi menekankan bahwa ayat ini bukan sekedar penjelasan fenomena penciptaan, tetapi juga dasar hukum bagi tujuan sakinah dalam pernikahan. Dalam *Qirâat*, terdapat perbedaan pada kata *litaskunû*; sebagian membaca dengan *ta'* (ت) mengacu langsung pada pasangan, sebagian dengan *ya'* (ي) sebagai bentuk umum. Perbedaan ini mempengaruhi fokus Tafsir: bacaan dengan *ta'* menegaskan hubungan suami kepada istri, sementara dengan *ya'* meluaskan makna sakinah pada hubungan timbal balik.

Perbedaan *Qirâat* tersebut menurut al-Syinqithi memberi pengaruh pada penguatan asas kesalingan dalam rumah tangga. Dalam bacaan *ta'*, terdapat penekanan pada kewajiban suami menciptakan ketenteraman bagi istri, sementara bacaan *ya'* menegaskan bahwa sakinah adalah hasil bersama. Hal ini secara implisit mempengaruhi istinbâth kewajiban timbal balik dalam hukum keluarga Islam, yang kemudian diakomodasi dalam kitab-kitab fiqih sebagai prinsip *mu'âsyarah bi al-ma'rûf*. Q.S. An-Nûr [24] ayat 32 juga termasuk ayat hukum munâkahât yang dikaji:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan...”

Al-Syinqithi menafsirkan ayat ini sebagai perintah aktif kepada wali dan masyarakat untuk membantu pernikahan bagi yang mampu. *Qirâat* berbeda muncul pada kata *al-*

ayâmâ, sebagian membaca dengan *al-ayâmâ* (panjang alif) yang berarti orang-orang yang tidak menikah baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan bacaan *Syâdzdah al-ayâmî* mengkhususkan pada perempuan. Perbedaan ini mempengaruhi keluasan objek hukum.

Menurut al-Syinqithi, bacaan yang umum (*al-ayâmâ*) lebih selaras dengan prinsip universalitas syari'at, sedangkan bacaan yang khusus (*al-ayâmî*) dapat digunakan untuk penekanan perlindungan terhadap perempuan lajang pada masa itu. Dalam konteks istinbâth, kedua bacaan ini memberi warna pada hukum anjuran menikah yang belum menikah, baik laki-laki maupun perempuan, sekaligus menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab sosial dalam memfasilitasi pernikahan.

Dari uraian ayat-ayat di atas, terlihat bahwa *Qirâat* tidak sekedar variasi teknis dalam bacaan Al-Qur'an, melainkan memiliki implikasi semantik yang dapat memperluas atau mempertegas makna hukum. Al-Syinqithi dalam *Adhwâ' al-Bayân* memanfaatkan perbedaan ini untuk memperkaya Tafsirnya, tanpa keluar dari koridor makna yang *shahih*. Pendekatan ini menunjukkan bahwa studi *Qirâat* dapat menjadi kunci penting dalam penelitian Tafsir tematik hukum, khususnya dalam bidang *munâkahât*.

Berdasarkan kajian atas penafsiran Muhammad al-Amin al-Syinqithi dalam *Adhwâ' al-Bayân*, dapat disimpulkan beberapa hal pokok terkait pengaruh *Qirâat* dalam ayat-ayat hukum *munâkahât* sebagai berikut:

- 1) Pada Q.S. An-Nisâ' [4] ayat 24, al-Syinqithi dalam *Adhwâ' al-Bayân* terkait nikah mut'ah cenderung mengikuti pendapat mayoritas ulamâ', akan tetapi ia tetap konsisten terhadap metode penafsirannya.
- 2) Pada Q.S. An-Nisâ' [4] ayat 3, perbedaan *Qirâat* terkait penghubung *wâw* memberi nuansa retorik yang berbeda dalam memahami poligami: bacaan dengan *wâw* menekankan pilihan yang setara, sedangkan bacaan tanpa *wâw* memberi kesan progresi menuju angka empat; meskipun demikian, batas maksimal poligami tetap empat istri.
- 3) Pada Q.S. An-Nisâ' [4] ayat 19, variasi bacaan *karhan* (pemaksaan fisik) dan *kurhan* (pemaksaan batin) memperluas cakupan larangan, sehingga hukum yang lahir tidak hanya melarang pemaksaan lahiriah, tetapi juga tekanan psikologis dan sosial dalam pernikahan.
- 4) Pada QS. Ar-Rûm [30] ayat 21, perbedaan *Qirâat litaskunû* dengan *tâ'* dan *yâ'* mempengaruhi fokus Tafsir: *tâ'* menegaskan tanggung jawab suami menciptakan ketenteraman, sedangkan *yâ'* meluaskan makna menjadi timbal balik, hal ini memperkuat asas kesalingan dalam rumah tangga.

- 5) Pada Q.S. An-Nûr [24] ayat 32, bacaan *al-ayâmâ* (umum) mencakup semua yang belum menikah, sedangkan bacaan *al-ayâmî* (khusus) menekankan perempuan, perbedaan ini mempengaruhi keluasan objek hukum dan menguatkan tanggung jawab sosial untuk menikahkan baik laki-laki maupun perempuan.

Analisis ini menunjukkan bahwa *Qirâat* berperan penting dalam memperluas atau memperdalam penafsiran hukum pernikahan. Misalnya, dalam ayat poligami, meskipun batas empat istri tidak berubah, nuansa retorik yang ditimbulkan *Qirâat* berbeda dapat mempengaruhi formulasi hukum dalam kitab fiqih. Demikian pula dalam larangan memaksa perempuan, *Qirâat* memperkaya Tafsir dengan membedakan pemaksaan fisik dan batini, sehingga lahir hukum yang lebih protektif terhadap perempuan. Dengan begitu, variasi bacaan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga substantif dalam membangun pemahaman hukum.

Lebih jauh, *Qirâat* juga memperkuat prinsip-prinsip etis dalam rumah tangga. Pada Q.S. Ar-Rûm [30] ayat 21, *Qirâat tâ'* dan *yâ'* menghadirkan dua sisi saling melengkapi, kewajiban suami menciptakan ketenangan sekaligus penegasan bahwa sakinah adalah hasil kerja sama. Al-Syinqithi tidak menolak salah satu, tetapi mengintegrasikan keduanya sehingga Tafsirnya mengakomodasi asas timbal balik (*mu'âsyarah bi al-ma'rûf*). Sementara itu, pada Q.S. An-Nûr [24] ayat 32, perbedaan *Qirâat* antara umum dan khusus memberikan landasan normatif bahwa menikahkan orang yang belum menikah bukan hanya urusan individu, tetapi juga tanggung jawab sosial.

Dalam ayat-ayat hukum keluarga, hasil penelitian memperlihatkan bahwa al-Syinqithi cenderung mengunggulkan pendapat mazhab Maliki, terutama dalam masalah talak dan masa '*iddah*. Ia menekankan bahwa *Qirâat* tidak hanya memperluas makna lafazh, tetapi juga membuka ruang bagi fleksibilitas penerapan hukum dalam konteks sosial yang berbeda. Misalnya, pada ayat tentang talak, ia menguatkan pandangan bahwa '*iddah* dihitung berdasarkan haid, sejalan dengan mayoritas ulama Maliki, meskipun ia tetap menyebut argumentasi dari mazhab lain. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa latar belakang keilmuan nya yang berakar pada tradisi Maliki sangat memengaruhi Tafsirnya. Namun demikian, ia tetap memberi perhatian terhadap *maqâsid al-syari'ah* dengan menekankan perlindungan hak perempuan dan keadilan dalam keluarga.

c. Analisis Ayat-Ayat Hukum *Mu'âmalah*

Mu'âmalah dalam hukum Islam mencakup seluruh aturan interaksi sosial-ekonomi, termasuk jual beli, hutang piutang, sewa-menyewa, dan akad-akad lainnya. Al-Syinqithi dalam *Adhwâ' al-Bayân* menempatkan ayat-ayat *Mu'âmalah* sebagai landasan kokoh

untuk membangun tatanan ekonomi yang adil. Ia sering mengaitkan Tafsir ayat dengan kaidah fiqih dan prinsip *maqâsid al-syarî'ah*, serta memberi perhatian terhadap perbedaan *Qirâat* yang dapat mempengaruhi keluasan makna hukum. Dalam sub bab ini, ayat-ayat yang dibahas mencakup larangan riba, keabsahan akad, dan kewajiban pencatatan transaksi. Setiap ayat dianalisis tidak hanya dari segi makna, tetapi juga bagaimana variasi bacaan mempengaruhi detail hukum yang diistinbâth. Ayat pertama yang penting adalah Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila...”

Al-Syinqithi menjelaskan bahwa ayat ini adalah pengharaman riba secara tegas, menghapus kebiasaan jahiliyah yang memungut bunga berlipat ganda. Dalam perbedaan *Qirâat*, terdapat variasi pada kata *al-ribâ* sebagian membaca dengan mad panjang (*ribâ*) dan sebagian tanpa mad panjang (*riba*) yang mempengaruhi aspek tajwid, tetapi makna hukum tetap sama. Namun, al-Syinqithi menunjukkan bahwa perbedaan ini bisa mempengaruhi penekanan retorik ketika ayat dibaca di forum pengajaran hukum.

Qirâat tersebut, meskipun tampak kecil, menurut al-Syinqithi memberi efek psikologis terhadap penerima hukum. Bacaan panjang (*ribâ*) menambah tekanan emosional pada kata yang diharamkan, seolah memperpanjang peringatan. Bacaan pendek (*riba*) menyampaikan larangan secara tegas namun ringkas. Kedua bacaan ini, walaupun sama secara hukum, menunjukkan bagaimana *Qirâat* dapat menjadi sarana retorika dalam membentuk persepsi masyarakat tentang keharaman suatu perbuatan. Dengan demikian, variasi bacaan berfungsi memperkuat aspek edukatif dari hukum Islam. Ayat kedua adalah Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 282, ayat terpanjang dalam Al-Qur'an yang memuat perintah pencatatan hutang:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan hutang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

Dalam Tafsirnya, al-Syinqithi menegaskan kewajiban pencatatan sebagai bentuk perlindungan hak-hak pihak yang terlibat. *Qirâat* pada kata *tadâyantum* ada dua bentuk: dengan *ta' tasydîd* (تَدَايَنْتُمْ) dan dengan *ta' takhfîf* (تَدَايَنْتُمْ) tanpa *tasydîd* yang di sebagian *riwayât* menjadi *dâyantum*. Perbedaan ini sedikit mempengaruhi gaya bahasa: *tasydîd* memberi kesan formalitas yang lebih kuat dalam transaksi.

Bacaan dengan *tasydîd* menurut al-Syinqithi menegaskan bahwa transaksi hutang adalah bentuk perjanjian timbal balik yang mengikat kedua belah pihak secara setara. Bacaan *takhfif* mengisyaratkan pada makna yang lebih umum, mencakup transaksi sepihak yang kemudian disetujui pihak lain. Variasi ini berdampak pada cakupan hukum, bacaan *tasydîd* menguatkan argumentasi ulamâ' yang mewajibkan kesepakatan eksplisit sejak awal, sedangkan bacaan *takhfif* lebih longgar dalam menerima akad yang terbentuk secara bertahap. Ayat ketiga adalah Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuapkannya kepada hakim...”

Al-Syinqithi menafsirkan ayat ini sebagai larangan terhadap semua bentuk perolehan harta yang tidak sah, termasuk korupsi dan suap. Dalam *Qirâat*, kata *tudlû* (تدلو) dibaca oleh sebagian qurrâ' dengan *imâlah* ringan pada *lâm*, sehingga terdengar *tudlî*, sedangkan bacaan mayoritas tetap *tudlû*. Variasi ini tidak mengubah makna, tetapi memberi perbedaan musikalitas bacaan yang menurut al-Syinqithi dapat mempengaruhi perhatian pendengar terhadap frasa larangan. *Imâlah* pada bacaan *tudlî* memberi nuansa penekanan yang lebih halus, sedangkan bacaan *tudlû* menyampaikan larangan secara tegas.

Dari kajian terhadap penafsiran Muhammad al-Amin al-Syinqithi dalam *Adhwâ' al-Bayân* mengenai ayat-ayat *mu'âmalah*, dapat disimpulkan beberapa pokok penting sebagai berikut:

- 1) Pada Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 275, *Qirâat* pada kata *al-ribâ* dengan bacaan panjang (*ribâ*) atau pendek (*riba*) memberi efek retorik berbeda, bacaan panjang memperkuat tekanan emosional terhadap larangan riba, sedangkan bacaan pendek menegaskan larangan secara ringkas, meskipun hukum yang lahir sama, variasi bacaan ini berfungsi memperkuat aspek edukatif.
- 2) Pada Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 282, terdapat dua *Qirâat* pada kata *tadâyantum*: dengan *tasydîd* yang menegaskan formalitas perjanjian timbal balik, dan dengan *takhfif* (*dâyantum*) yang memberi kelonggaran pada akad bertahap, perbedaan ini berdampak pada keluasaan hukum mengenai kesepakatan hutang.
- 3) Pada Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 188, kata *tudlû* ada *Qirâat* dengan *imâlah* (*tudlî*) dan tanpa *imâlah* (*tudlû*). Bacaan *tudlî* memberi nuansa penekanan halus, sedangkan *tudlû* lebih tegas, keduanya tidak mengubah hukum, tetapi berpengaruh pada daya retorik dalam memperingatkan bahaya suap dan perolehan harta yang bathil.

Analisis ini memperlihatkan bahwa *Qirâat* dalam ayat-ayat *mu'âmalah* lebih banyak memberi pengaruh pada aspek retorik dan keluasan cakupan hukum dibandingkan pada perubahan substansi hukum. Misalnya, pada larangan riba, meskipun bacaan berbeda tidak mengubah status keharamannya, namun panjang-pendek vokal mampu menghadirkan nuansa emosional yang memperkuat kesan larangan. Dengan demikian, *Qirâat* dalam ayat *mu'âmalah* berfungsi sebagai sarana retorika yang membentuk persepsi masyarakat terhadap urgensi hukum.

Disisi lain, perbedaan *Qirâat* juga membuka ruang bagi keluasan penafsiran hukum. Pada ayat pencatatan hutang, bacaan *tasydîd* dan *takhfîf* tidak hanya berbeda dari segi lafadz, tetapi juga mempengaruhi cara memahami bentuk akad. Bacaan *tasydîd* lebih menekankan akad timbal balik sejak awal, selaras dengan prinsip kehati-hatian dalam *mu'âmalah*, sedangkan bacaan *takhfîf* memberi peluang pada model akad bertahap. Dengan demikian, variasi *Qirâat* berfungsi memberi legitimasi terhadap keragaman praktik hukum dalam interaksi ekonomi.

Lebih jauh, *Qirâat* juga mendukung aspek moral dan etika *mu'âmalah*. Pada Q.S. al-Baqarah [2] ayat 188, perbedaan bacaan *tudlû* dan *tudlî* tidak mengubah larangan suap dan korupsi, tetapi memperkuat daya pesan moral ayat dengan cara yang berbeda: ada yang menekankan kelembutan peringatan, ada yang menegaskan larangan dengan tegas. Hal ini menunjukkan bahwa *Qirâat* tidak hanya relevan bagi aspek hukum formal, tetapi juga bagi dimensi edukasi moral dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat.

Pada ayat-ayat hukum *mu'âmalah*, penelitian ini menemukan bahwa al-Syinqithi sangat tegas dalam mengharamkan riba, mengikuti *ijmâ' ulamâ'* dan memperkuat larangan ini dengan analisis retorik *Qirâat*. Ia menjelaskan bahwa meskipun variasi bacaan seperti *ribâ* dengan mad panjang atau *riba* dengan mad pendek tidak mengubah hukum, namun hal itu memperkuat aspek edukatif dan psikologis dalam menyampaikan larangan. Dalam hal pencatatan hutang, al-Syinqithi menekankan kewajiban dokumentasi sebagai perlindungan hak, sebuah sikap yang sejalan dengan pandangan jumur sekaligus menegaskan dimensi *maqâsid* berupa keadilan dan keteraturan. Perbedaan bacaan seperti *tasydîd* dan *takhfîf* pada kata *tadâyantum* ia Tafsirkan sebagai indikasi fleksibilitas hukum dalam transaksi, yang dapat mengakomodasi akad formal maupun kesepakatan bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa al-Syinqithi berusaha menyeimbangkan teks, fiqih, dan *maqâsid*. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa Tafsir *mu'âmalah* pada *Adhwâ' al-Bayân* berorientasi pada keadilan sosial-ekonomi dan perlindungan masyarakat dari eksploitasi.

d. Ayat-Ayat Hukum Jihad

Jihad dalam pandangan Al-Qur'an adalah kewajiban syar'i yang memiliki dimensi luas, tidak hanya mencakup peperangan fisik tetapi juga pengorbanan harta, tenaga, dan pemikiran untuk menegakkan agama Allah. Dalam Tafsir *Adhwâ' al-Bayân*, Muhammad al-Amin al-Syinqithi menjelaskan bahwa konsep jihad harus dipahami secara proporsional, mengikuti prinsip-prinsip syari'at dan mempertimbangkan konteks turunnya ayat. Ia menekankan bahwa jihad tidak boleh disamakan dengan agresi, karena prinsip dasarnya adalah mempertahankan diri dan menegakkan keadilan. Di antara aspek penting yang ia angkat adalah pengaruh perbedaan *Qirâat* dalam mempertegas atau memperluas makna ayat jihad. Perbedaan bacaan ini terkadang menambah kekuatan retorik, sehingga memengaruhi penekanan pesan hukum. Oleh sebab itu, memahami *Qirâat* dalam ayat jihad menjadi kunci dalam mengkaji hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.

Ayat pertama yang sering menjadi rujukan adalah Q.S. al-Baqarah [2] ayat 190 yang berbunyi “إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ تَعْتَدُوا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا”، yang mengatur bahwa peperangan dilakukan hanya terhadap pihak yang memerangi kaum muslimin, disertai larangan melampaui batas. Dalam *Qirâat*, kata “وَلَا تَعْتَدُوا” pada sebagian *riwayât* dibaca dengan mad yang lebih panjang, memberikan tekanan lebih kuat pada larangan tersebut. Menurut al-Syinqithi, perbedaan bacaan ini tidak mengubah hukum, tetapi menambah kekuatan pesan moral agar jihad tidak disalahgunakan untuk tujuan agresif. Bacaan panjang menambah kesan ancaman serius terhadap pelanggar etika perang, sedangkan bacaan biasa menyampaikan larangan dengan tegas namun ringkas. Hal ini membuktikan bahwa *Qirâat* dapat berperan dalam memperkuat aspek preventif dari hukum jihad. Dengan demikian, variasi bacaan menjadi bagian dari strategi pendidikan hukum dalam Al-Qur'an.

Ayat kedua adalah Q.S. Muhammad [47] ayat 4 yang berbunyi “فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا... فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثَخَّنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ...” yang mengatur strategi menghadapi musuh dalam pertempuran dan tata cara memperlakukan tawanan perang. Dalam sebagian *Qirâat*, kata “أَثَخَّنْتُمُوهُمْ” dibaca dengan *imâlah* ringan pada huruf *kha*, memberikan kesan kelembutan pada makna mengalahkan secara tuntas. Al-Syinqithi menafsirkan bahwa hal ini memberi nuansa bahwa jihad bukan sekedar menghancurkan musuh, tetapi juga mengendalikan situasi perang dengan penuh kebijakan. Bacaan standar menyampaikan perintah secara lugas, sedangkan bacaan dengan *imâlah* memberi kelembutan dalam penekanan, seakan mengisyaratkan pentingnya kontrol pasca kemenangan. Variasi ini menegaskan bahwa strategi jihad dalam Islam mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan bukan hanya

kemenangan militer. Dengan demikian, *Qirâat* memperkaya sudut pandang terhadap hukum perlakuan tawanan perang.

Pembahasan ayat-ayat jihad menunjukkan bahwa variasi *Qirâat* memberikan nuansa berbeda dalam memahami perintah dan larangan tanpa mengubah substansi hukumnya. Perbedaan bacaan seperti *idghâm*, *mad*, dan *tashîl* berperan dalam memperkuat aspek retorika, baik dalam menegaskan larangan, mendorong pengorbanan, maupun memberikan sentuhan kelembutan dalam penyampaian pesan. Hal ini terlihat pada ayat-ayat yang menekankan pembagian peran antara jihad fisik dan ilmiah, pentingnya infaq, serta ujian keimanan sebagai syarat meraih kemenangan dan surga. Dengan demikian, *Qirâat* tidak hanya berfungsi sebagai variasi linguistik, tetapi juga sebagai instrumen pedagogis yang memperdalam pemahaman dan motivasi umat.

Selain itu, penafsiran al-Syinqithi menegaskan bahwa jihad harus dipahami dalam kerangka etika dan *maqâsid al-syarî'ah*, bukan sebagai legitimasi agresi. Variasi *Qirâat* justru memperkuat pesan moral seperti keadilan, pengendalian diri, serta keseimbangan antara aspek militer, finansial, dan intelektual. Ia konsisten menampilkan pendekatan moderat dengan mengintegrasikan dalil tekstual dan konteks sosial, sehingga hukum jihad tetap relevan dan manusiawi. Oleh karena itu, *Qirâat* menjadi sarana penting dalam memperkaya penafsiran sekaligus meneguhkan nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam.

Dampak Penggunaan Qirâat terhadap Istinbath Hukum

Penggunaan *Qirâat* dalam Al-Qur'an memiliki pengaruh penting dalam proses *istinbâth* hukum Islam karena variasi bacaan mampu menghadirkan nuansa makna yang berbeda tanpa mengubah substansi utama. Perbedaan fonetik, *i'rab*, maupun struktur kalimat dapat memperluas atau membatasi cakupan hukum, sehingga menjadi pertimbangan para ulama dalam merumuskan ketentuan fiqih. *Qirâat mutawâtir* dijadikan landasan utama karena validitasnya yang kuat, sedangkan *Qirâat syâdz* berfungsi sebagai pendukung dalam memperkaya interpretasi. Dampak ini terlihat dalam berbagai bidang seperti ibadah, *mu'âmalah*, hukum keluarga, hingga pidana Islam, di mana variasi bacaan dapat memengaruhi detail pelaksanaan, tingkat kewajiban, serta fleksibilitas penerapan hukum sesuai konteks sosial. Dengan demikian, *Qirâat* tidak hanya berfungsi sebagai variasi bacaan, tetapi juga sebagai instrumen metodologis yang memperkaya khazanah hukum Islam.

Dalam Tafsir *Adhwâ' al-Bayân*, al-Syinqithi menunjukkan pendekatan integratif dengan memadukan analisis bahasa, *Qirâat*, dan *istinbâth* hukum. Ia tidak hanya menjelaskan makna lafazh, tetapi juga menggali implikasi hukum dari setiap variasi bacaan, sehingga

membuka ruang legitimasi bagi perbedaan pendapat dalam fiqih. Kecenderungannya pada mazhab Maliki tetap diimbangi dengan sikap inklusif terhadap pandangan mazhab lain serta penekanan pada maqâsid al-syarî'ah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak. Dalam berbagai aspek ibadah, keluarga, mu'âmalah, hingga jihad ia menampilkan hukum Islam sebagai sistem yang fleksibel, kontekstual, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Tafsir al-Syinqithi dapat dipandang sebagai kontribusi penting dalam mengintegrasikan otoritas nash, keragaman *Qirâat*, dan realitas praksis hukum Islam kontemporer.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh *Qirâat Mutawâtir* dan *Syâdz* terhadap interpretasi hukum dalam *Adhwâ' al-Bayân* karya al-Syinqithi, dapat disimpulkan bahwa variasi bacaan Al-Qur'an memiliki peran yang signifikan dalam memperkaya pemahaman dan penerapan hukum Islam. Perbedaan fonetik, struktur kalimat, dan *i'rab* dalam *Qirâat* mampu memberikan nuansa makna yang berbeda, yang pada gilirannya mempengaruhi keluasan atau pembatasan cakupan hukum. Al-Syinqithi memanfaatkan variasi ini sebagai salah satu instrumen dalam istinbâth hukum, baik pada bidang ibadah, *mu'âmalah*, keluarga, maupun pidana, tanpa mengorbankan kesatuan makna substansial dari teks. Hal ini membuktikan bahwa *Qirâat* bukan sekadar fenomena linguistik, melainkan bagian integral dari metodologi Tafsir dan fiqih.

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan bacaan yang sah merupakan rahmat yang memberikan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika sosial. *Qirâat Mutawâtir* memberikan dasar kuat dan otoritatif bagi penetapan hukum, sementara *Qirâat Syâdz* berfungsi sebagai pelengkap atau penguat argumentasi dalam konteks tertentu. Keberagaman ini tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan, tetapi juga mendukung prinsip *maqâsid al-syarî'ah* dalam menjaga kemaslahatan umat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap *Qirâat* menjadi kunci penting dalam mengembangkan penafsiran hukum yang relevan dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdel Haleem, M. A. S. (2012). The Qur'an: Context and interpretation. *Religion & Theology*, 19(1–2), 1–14. <https://doi.org/10.1163/157430112X634690>
- Agustin, K. F. (2023). The komparasi tafsir *Adhwâ' al-Bayân* karya al-Syinqithi dan *Ma'âlim al-Tanzîl* karya al-Baghawi (studi analisis Q.S. Al-Mâidah [5]: 6). *Al-Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman*, 6(1), 18.

- Ahmad, M. bin A. al-Qurthubi. (2003). *Al-jāmi' li aḥkām al-Qur'ān* (Vol. 5). Dār 'Ālam al-Kutub.
- Aida, A., Faradila, A. N., & Dewi, A. K. (2022). Variasi qirā'āt dan latar belakang perbedaan qirā'āt. *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 2(1), 10–11.
- Al-'Abqari, A. A. T. (2002). *Al-ikhtilāf baina al-maṣāḥif al-'Utsmāniyyah*. Maktabah Aulād al-Syaikh al-Turāts.
- Al-'Ardhi, A. H. (1992). *Sejarah dan metodologi tafsir* (A. Alkon, Trans.). Rajawali Press.
- Al-Qur'an. (1988). *Al-Qur'an al-karim*. Dār al-'Ilm li al-Malāyīn.
- Al-Sudais, A. (n.d.). *Tarjamah al-Syaikh Muhammad al-Amin al-Syinqithi*. Dār al-Hijrah.
- Berg, H. (2013). The development of exegesis in early Islam. *Religion Compass*, 7(8), 296–305. <https://doi.org/10.1111/rec3.12065>
- Gade, A. M. (2004). Recitation of the Qur'an. *Anthropology Today*, 20(3), 10–14. <https://doi.org/10.1111/j.0268-540X.2004.00327.x>
- Neuwirth, A. (2010). Qur'anic studies and the problem of history. *Journal of Qur'anic Studies*, 12(1–2), 1–18. <https://doi.org/10.3366/jqs.2010.0101>
- Reynolds, G. S. (2011). The Qur'an and its biblical subtext. *Journal of Biblical Literature*, 130(3), 613–614. <https://doi.org/10.2307/41304137>
- Sadeghi, B., & Bergmann, U. (2010). The codex of a companion of the Prophet and the Qur'ān of the Prophet. *Arabica*, 57(4), 343–436. <https://doi.org/10.1163/157005810X504518>
- Sinai, N. (2017). The Qur'an as process. *Arabica*, 64(3–4), 291–336. <https://doi.org/10.1163/15700585-12341347>
- Widayati, R. (2022). Peran qirā'āt dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 6.
- Wijaya, A. (2022). *Sejarah kenabian: Dalam perspektif tafsir nuzūli Muhammad Izzat Darwazah*. Ircisod.
- Yana, M. (2024). *Penafsiran Harut dan Marut perspektif Ahmad Musthafa al-Maraghi dan Imam al-Thabari* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- Yusuf, I. A.-J., & Muḥammad ibn 'Alī. (2002). *Al-nashr fī al-qirā'āt al-'ashr*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Zahro, M., & Maulidya, A. (2024). Qur'anic recitation varieties: Recognizing qirā'āt as a spiritual tradition. *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1), 1–13.
- Zailani, A. (2008). *Pandangan Fazlur Rahman tentang Al-Qur'an* (Cet. 1). Yayasan Pustaka Riau.